



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Hasana Rasyid Binti Mokasipa Rasjid, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun V, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon I

Tapu Rasjid Bin Mokasipa Rasjid, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sakulati, Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Hj. Raudha Rasyid, S.Pd Binti Mokasipa Rasjid, pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan Strata satu, tempat kediaman di Jalan Ampi, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo berdasarkan surat izin kuasa insidentil tanggal, 15 April 2019, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari **Almh. Hudiah Rasjid binti Mokasipa Rasjid** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 21, tanggal 02 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Gorontalo;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Hudiah Rasjid binti Mokasipa Rasjid** menikah dengan seorang laki-laki bernama Saleh Badaru (Almarhum) Namun telah bercerai pada tanggal 26 Januari 1981, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Kedua orangtua dari **Almh. Hudiah Rasjid binti Mokasipa Rasjid** yang bernama Bapak Mokasipa Rasjid dan Ibu Rabia Bilondatu telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Hudiah Rasjid binti Mokasipa Rasjid**;
4. Bahwa **Almh. Hudiah Rasjid binti Mokasipa Rasjid** memiliki saudara kandung masing-masing bernama :
  - a. Hj. Hasana Rasyid binti Mokasipa Rasjid;
  - b. Hj. Raudha Rasyid, S.Pd binti Mokasipa Rasjid;
  - c. Tapu Rasjid bin Mokasipa Rasjid;
5. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Hudiah Rasjid binti Mokasipa Rasjid** tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Hudiah Rasjid binti Mokasipa Rasjid** adalah ;
  - a. Hj. Hasana Rasyid binti Mokasipa Rasjid (saudara perempuan Almarhumah);
  - b. Hj. Raudha Rasyid, S.Pd binti Mokasipa Rasjid (saudara perempuan Almarhumah);
  - c. Tapu Rasjid bin Mokasipa Rasjid (saudara laki-laki Almarhumah);
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama **Hudia Rasyid** alias **Hudiah Rasjid**, yang diperolehnya sejak tanggal 25 Juni 1993, serta untuk mengurus harta warisan lainnya;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Hudiah Rasjid binti Mokasipa**

**Rasjid** adalah:

- a. Hj. Hasana Rasyid binti Mokasipa Rasjid (saudara perempuan Almarhumah);
  - b. Hj. Raudha Rasyid, S.Pd binti Mokasipa Rasjid (saudara perempuan Almarhumah);
  - c. Tapu Rasjid bin Mokasipa Rasjid (saudara laki-laki Almarhumah);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli surat Silsilah keluarga almarhum Mokasipa Rasjid dan almarhumah Rabia Bilondatu orang tua dari almarhumah Hudiah Rasjid yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon pada bulan April 2019 dan mengetahui Plh Lurah Paguyaman serta Camat Kota Tengah (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai (Kutipan Buku Pendaftaran Talak) yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor 03/19/1/tahun 1981, tanggal 30 Januari 1981 (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mokasipa Rasjid yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Paguyaman nomor 474/Pem/375, tanggal 06 Mei 2008, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rabia Bilondatu yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo Nomor Tujuh puluh, tanggal 25 April 2008; (P.4);

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hudiah B. Rasjid yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kotamadya Dati II Gorontalo Nomor Dua puluh satu, tanggal 2 Maret 1999; (P.5);
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hasana Rasyid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 2 Maret 2013, (P.6);
7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hj. Raudha Rasyid, S.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Gorontalo, tanggal 15 Februari 2018, (P.7);
8. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tapu Rasjid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 5 Juni 2013, (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat atas nama Hudia Rasyid yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, nomor 107, tanggal 25 Juni , 1993 (P.9);

Bahwa bukti – bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegelel, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberikan kode P1 sampai dengan P.9;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

Saksi, 1

Hajira Aliwu binti Nani Aliwu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal almarhumah Hudiah Rasjid telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa almarhumah Hudiah Rasjid telah menikah dengan almarhum Saleh Badaru namun telah bercerai pada tahun 1981 dan keduanya tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hudiah Rasjid yang bernama Mokasipa Rasjid (bapak) dan Rabia Bilondatu (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hudiah Rasjid;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hudiah Rasjid mempunyai saudara kandung bernama Hj. Hasana Rasyid binti Mokasipa Rasjid, Hj. Raudha Rasyid, S.Pd binti Mokasipa Rasjid dan Tapu Rasjid bin Mokasipa Rasjid;
- Bahwa saya tahu dalam pengurusan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pengurusan balik nama sertifikat atas nama Hudia Rasyid alias Hudiah Rasjid, yang diperolehnya sejak bulan Juni 1993, serta untuk mengurus harta warisan lainnya;

Saksi, 2

Adnan Pakaya bin bin Abdul Pakaya, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal almarhumah Hudiah Rasjid telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa almarhumah Hudiah Rasjid telah menikah dengan almarhum Saleh Badaru namun telah bercerai pada tahun 1981 dan keduanya tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hudiah Rasjid yang bernama Mokasipa Rasjid (bapak) dan Rabia Bilondatu (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hudiah Rasjid;
- Bahwa almarhumah Hudiah Rasjid mempunyai saudara kandung bernama Hj. Hasana Rasyid binti Mokasipa Rasjid, Hj. Raudha Rasyid, S.Pd binti Mokasipa Rasjid dan Tapu Rasjid bin Mokasipa Rasjid;
- Bahwa saya tahu dalam pengurusan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pengurusan balik nama sertifikat atas nama Hudia Rasyid alias Hudiah Rasjid, yang diperolehnya sejak bulan Juni 1993, serta untuk mengurus harta warisan lainnya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris dari almarhumah Hudiah Rasjid adalah Hj. Hasana Rasyid binti Mokusipa Rasjid, umur 74 tahun, Hj. Raudha Rasyid, S.Pd binti Mokusipa Rasjid, umur 67 tahun dan Tapu Rasjid bin Mokusipa Rasjid, umur 59 tahun untuk keperluan Pengurusan untuk mengurus pengurusan balik nama sertifikat atas nama Hudia Rasyid alias Hudiah Rasjid, yang diperolehnya sejak bulan Juni 1993, serta untuk mengurus harta warisan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini secara volunter, pengadilan wajib membebaskan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 9 serta keterangan dua orang saksi maka ditemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Hudiah Rasjid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1999;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hudiah Rasjid binti Mokusipa Rasjid menikah dengan seorang laki-laki bernama Saleh Badaru (Almarhum) Namun telah bercerai pada tanggal 26 Januari 1981, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua orangtua dari Almarhumah Hudiah Rasjid binti Mokusipa Rasjid yang bernama Mokusipa Rasjid (ayah), meninggal tanggal 18 Maret 1972 dan Rabia Bilondatu (ibu), meninggal tanggal 10 November 1989;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hudiah Rasjid mempunyai saudara kandung yang juga sebagai ahli waris yang bernama Hj. Hasana Rasyid binti Mokasipa Rasjid, umur 74 tahun, Hj. Raudha Rasyid, S.Pd binti Mokasipa Rasjid, umur 67 tahun dan Tapu Rasjid bin Mokasipa Rasjid, umur 59 tahun
- Bahwa almarhumah Hudiah Rasjid tidak memiliki ahli waris lain selain yang disebutkan di atas;
- Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Hudia Rasyid alias Hudiah Rasjid, yang diperolehnya sejak bulan Juni 1993, serta untuk mengurus harta warisan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa almarhumah Hudiah Rasjid binti Mokasipa Rasjid meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang saudara kandung yang masih hidup yaitu : Hj. Hasana Rasyid binti Mokasipa Rasjid, umur 74 tahun, Hj. Raudha Rasyid, S.Pd binti Mokasipa Rasjid, umur 67 tahun dan Tapu Rasjid bin Mokasipa Rasjid, umur 59 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Hudiah Rasjid binti Mokasipa Rasjid adalah :
  - 2.1 Hj. Hasana Rasyid binti Mokasipa Rasjid, (saudara kandung perempuan) ;
  - 2.2 Hj. Raudha Rasyid, S.Pd binti Mokasipa Rasjid (saudara kandung perempuan) ;
  - 2.3 Tapu Rasjid bin Mokasipa Rasjid (saudara kandung laki-laki) ;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H. dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U Biahimo, S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Panggilan PNPB	: Rp.	10.000.-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

